



PENETAPAN

Nomor 668/Pdt.G/2019/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

Mega Auliyah binti Nanang, umur 36 tahun, tempat / tanggal lahir, Tanjung Perak, 11 November 1983, NIK. 6408045111830013, No. Hp. 081258330503, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mujur Jaya 5/10, RT.27, No. 79, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Fajar Ardiananto bin Supardi HM, umur 41 tahun, tempat / tanggal lahir, Karang Anyer, 10 Februari 1978, No. Hp. 081258761070, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan Mujur Jaya 5/10, RT.27, No. 79, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 2 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Sgta yang pada pokoknya telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;-----

Hal. 1 dari 3 Halaman



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat dan upaya penasehatan tersebut berhasil;-----

Bahwa, setelah upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan cerai yang telah didaftarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dan berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

MENETAPKAN

1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Penggugat;-----

Hal. 2 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----

3.---Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera,

Iman Sahlani, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Hal. 3 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

446.000,-

Hal. 4 dari 3 Halaman